

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

## A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama yang bersifat paripurna dan universal. Juga merupakan agama yang lengkap dalam memberikan tuntunan dan panduan bagi kehidupan manusia. Pada saat ini Islam mampu membuktikan bahwa Islam juga dapat membangun perekonomian masyarakat tanpa harus meninggalkan aturan-aturan Islam. Dengan adanya lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah, Islam menunjukkan bahwa juga dapat menerapkan perekonomian Islam yang tetap berafiliasi terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam pandangan Tauhid, manusia sebagai pelaku ekonomi hanyalah sekedar *trustee* (pemegang amanah). Oleh sebab itu, manusia harus mengikuti ketentuan Allah dalam segala aktivitasnya, termasuk aktivitas ekonomi.<sup>1</sup> Produk-produk lembaga keuangan syariah tentunya sesuai dengan syariat Islam yang bebas dari riba, karena lembaga keuangan syariah berdiri atas landasan kegelisahan masyarakat Indonesia tentang bunga bank yang dianggap termasuk dalam riba. Dalam segi struktur organisasi lembaga keuangan syariah juga berbeda dengan lembaga keuangan konvensional karena di dalamnya terdapat Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai pengawas dari berjalannya lembaga tersebut.

Lembaga keuangan di Indonesia ada dua macam, yaitu lembaga keuangan Bank dan lembaga keuangan non Bank. Lembaga keuangan Bank yaitu lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menyediakan jasa-jasa perbankan seperti pembiayaan atau dalam perbankan konvensional biasa disebut perkreditan. Sedangkan lembaga keuangan non Bank adalah lembaga keuangan yang memiliki fungsi mengumpulkan dan menyalurkan dana. Salah satu lembaga keuangan non

---

<sup>1</sup>Agus Salihin, *Pengantar Lembaga Keuangan Syariah*, (Guepedia, 2021), 8.

Bank adalah Pegadaian. Pegadaian (*pawnshop*) adalah salah satu bentuk lembaga keuangan bukan Bank yang diperuntukkan bagi masyarakat luas berpenghasilan menengah ke bawah yang membutuhkan dana dalam waktu segera.<sup>2</sup>

Transaksi hukum gadai dalam Fikih Islam disebut *Rahn*. *Rahn* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah gadai.<sup>3</sup> *Ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.<sup>4</sup> Barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan harus berupa benda bergerak seperti emas, sertifikat tanah dan yang lainnya. Gadai memiliki empat unsur, yaitu *rahin*, *murtahin*, *marhun*, dan *marhun bih*.<sup>5</sup> Awal keberadaan gadai syariah (*rahn*) ditandai dengan penawaran produk gadai syariah oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI). Sebagai sebuah bank yang pertama kali membuka gadai syariah, BMI secara teknis operasional belum punya pengalaman, untuk itu BMI menggalang kerja sama dengan perum pegadaian yang kemudian melahirkan Unit Layanan Gadai Syariah dan berkembang kemudian menjadi Cabang Pegadaian Syariah yang mandiri.<sup>6</sup> Dalam operasionalnya Pegadaian Syariah diawasi oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, dan OJK.

Perkembangan produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia, termasuk pegadaian. Pegadaian mengembangkan gadai dengan sistem syariah. Bagi pegadaian, bisnis syariah merupakan peluang yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Apalagi mayoritas masyarakat Indonesia yang memanfaatkan jasa pegadaian adalah muslim. Dengan adanya gadai syariah diharapkan memberikan

---

<sup>2</sup>Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 171.

<sup>3</sup>M. Sulaeman Jaluli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015), 97.

<sup>4</sup>Jeni Susyantri, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, (Malang: Empat Dua, 2016), 255.

<sup>5</sup>H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), 290.

<sup>6</sup>Yusnedi Achmad, *Gadai Syariah*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019), 4.

ketenangan bagi masyarakat dalam memperoleh pinjaman tanpa bunga dan halal.<sup>7</sup> Agar tidak kalah saing dengan lembaga keuangan lainnya, pegadaian juga mengeluarkan produk-produk berbasis syariah. Salah satu bentuk inovasi dari produk Pegadaian Syariah yang semakin berkembang adalah dari aspek pembiayaan, yaitu Arrum Haji.

Bentuk pembiayaan Arrum Haji dijamin dengan emas atau logam mulia yang dimiliki nasabah, kemudian jaminan tersebut akan ditaksir oleh pihak pegadaian untuk mengetahui berapa pinjaman maksimal yang diperoleh nasabah, dan nasabah wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu.<sup>8</sup> Haji merupakan rukun Islam yang kelima, yang wajib dilaksanakan bagi setiap umat muslim bila mampu, baik secara fisik ataupun materi. Salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh masyarakat Islam yang ingin menunaikan ibadah haji dan telah memenuhi syarat sesuai tuntunan syariat adalah melaksanakan pendaftaran haji.<sup>9</sup> Produk Arrum Haji merupakan solusi bagi umat muslim yang ingin menunaikan ibadah haji ke tanah suci namun tidak memiliki dana yang cukup untuk mendaftar haji.<sup>10</sup> Karena hanya dengan menggadaikan emas logam mulia minimal 3,5 gram atau emas perhiasan minimal 7 gram nasabah sudah bisa mendapatkan porsi haji. Arrum Haji dalam pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014, maka dari itu segala komponen yang ada pada produk Arrum Haji

---

<sup>7</sup>Ilham Abdi Prawira, "Analisis Hukum Terhadap Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah", *Az Zarka'* 10, No.1 (Juni, 2018), 3.

<sup>8</sup> Cut faradilla, Mutia Arfiani, dan Isra Wahyuni, "Prosedur Pembiayaan Arrum Haji Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh", *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 8, No. 2 (September, 2021), 35.

<sup>9</sup>Takwim, Tahmit Ansar, dan Yuliana Musin, "Manajemen Pelayanan Ibadah Haji Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara", *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial, dan Humaniora* 3, No. 1 (Agustus, 2021), 5

<sup>10</sup>Oktavia fajrin dan Afif Muamar, "Strategi Pemasaran Pembiayaan Arrum Haji Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Cirebon Bisnis Center", *Tawazun: Jurnal of Sharia Economic Law* 2, No. 2 (September, 2019), 164.

harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam fatwa tersebut, ketentuan-ketentuan yang ada di Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 yaitu: ketentuan hukum, ketentuan terkait barang jaminan (*marhun*), ketentuan terkait utang (*marhun bih*), ketentuan terkait pendapatan *murtahin*, dan ketentuan terkait penyelesaian akad. Latar belakang dikembangkannya produk Arrum Haji dikarenakan adanya permasalahan pada produk dana talangan haji yang ditawarkan perbankan syariah. Implementasi dana talangan haji pada sebagian besar perbankan syariah tidak sesuai dengan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI, ketidaksesuaian tersebut terletak pada sistem ujah. Ujah dalam dana talangan haji ditentukan berdasarkan besarnya dana yang dipinjam.<sup>11</sup> Berbeda dengan produk talangan haji, Pegadaian Syariah mengklaim bahwasannya produk Arrum Haji telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014.

Produk Arrum Haji ini berbeda dengan gadai biasa, dimana pada umumnya nasabah akan mendapatkan pinjaman senilai dengan barang yang dijamin, akan tetapi dalam produk Arrum Haji ini semua nasabah akan mendapat pinjaman sebesar 25.000.000 yang akan digunakan untuk pendaftaran porsi haji, maka dapat disimpulkan bahwasannya besar barang jaminan tidak mempengaruhi terhadap jumlah maksimal pinjaman. Jangka waktu pembayaran pembiayaan Arrum Haji yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah beragam, yaitu selama 12, 24, 36, 48, dan 60 bulan. Dan persyaratan yang harus dipenuhi yaitu fotokopi KTP dan KK, pas foto 3x4 dan 4x6 5 lembar, surat ket. Domisili, dan jaminan emas logam mulia minimal 3,5 Gr atau emas perhiasan minimal 7 Gr. Kemudian nasabah dibebankan untuk membayar angsuran serta biaya *mu'nah*

---

<sup>11</sup>Aulia Nabila Luthfina dan A. Syifaul Qulub, "Implementasi Fatwa DSN-MUI pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, No. 12 (Desember, 2019), 2569.

atau pemeliharaan barang jaminan perbulan sesuai dengan jangka waktu yang telah diambil oleh nasabah.

Produk Arrum Haji sebagai bentuk kegiatan muamalah (antara nasabah dengan pegadaian), boleh diselenggarakan selama tidak ada dalil yang menjadikan Arrum Haji dilarang pelaksanaannya. Kaidah fikih juga disebutkan di dalam konsideran “mengingat” dalam Fatwa Dewan Syariah Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn*. Produk Arrum Haji sebagai alternatif pembiayaan ibadah haji, dalam pelaksanaannya terdapat istilah *mu'nah* yang merupakan suatu bentuk pendapatan yang diperoleh Pegadaian (*murtahin*) sebagai penyelenggara produk Arrum Haji.<sup>12</sup> *Mu'nah* yang dibebankan tersebut sebesar 0,92% dari taksiran *marhun*, jadi dalam hal ini nasabah memiliki kewajiban membayar angsuran disertai dengan *mu'nah* pada setiap bulannya.

Salah satu pegadaian syariah yang ada di Kota Pamekasan adalah Pegadaian Syariah Cabang Jokotole. Pegadaian Syariah Cabang Jokotole resmi dioperasikan dan didirikan pada 01 Maret 2003. Pegadaian Syariah cabang Jokotole merupakan Pegadaian Syariah pertama kali di Madura yang dipilih dari kanwil Surabaya, dan bertempat di Jokotole karena tempatnya yang strategis. Dan Pegadaian Syariah cabang Jokotole tersebut berdekatan dengan Pegadaian Ponorogo. Dimana Pegadaian Ponorogo tersebut merupakan Pegadaian peninggalan Belanda yang dulunya masih menggunakan sistem konvensional. Pegadaian Syariah Cabang Jokotole pindah ke jalur utama dari sebelah timur yang menuju ke kota karena yang ditempati Pegadaian Syariah Jokotole tersebut masih berstatus sewa dan yang ditempati sekarang adalah milik Pegadaian sendiri.

---

<sup>12</sup> Qurotul Aini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Ar-Rahn Usaha Mikro Haji Pegadaian,” *Wahana Islamika: Studi Keislaman*, 8 no 1 (April 2022).

Pegadaian Syariah cabang Jokotole membawahi 3 unit, yaitu unit pasar kolpajung, unit pasar Blumbungan, unit pasar 17. Alasan pindah ke tempat ini disamping karena masa kontrak disana sudah habis, juga karena tempatnya yang lebih strategis, juga karena tempatnya yang lebih strategis, maksud dari jalur yang strategis dari mana saja bisa masuk kesini semua (barat, timur, utara, selatan) jadi peluang untuk mendapat nasabah lebih besar.<sup>13</sup> Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan tidak hanya memberikan jasa gadai saja tetapi juga memberikan jasa pembiayaan, salah satu jasa pembiayaan yang ditawarkan yaitu Arrum Haji. Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan ini masih tergolong baru, yaitu diterbitkan sejak 2017.

Dalam praktiknya produk Arrum haji menggunakan akad gadai (*rahn*) dimana yang dianggap sebagai *rahn* adalah karena adanya barang yang digadaikan oleh nasabah berupa emas logam mulia minimal 3,5 gram atau emas perhiasan minimal 7 gram sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan oleh Pegadaian kepada nasabah. Dalam produk Arrum haji ini terdapat biaya pemeliharaan barang jaminan (*mu'nah*). Dimana dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 yang juga merupakan ketentuan umum dari Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 ditetapkan bahwasannya biaya pemeliharaan barang jaminan (*mu'nah*) menjadi kewajiban *rahin*, dan besar biaya pemeliharaan barang jaminan tidak boleh ditentukan berdasarkan besarnya pinjaman. Oleh karena itu peneliti memilih produk Arrum haji sebagai subjek penelitian karena dinilai perlu dikaji secara rinci bagaimana implementasi dari Produk Arrum haji yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan mulai dari

---

<sup>13</sup>Ilif Hanifur Rizal, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wanprestasi Dalam Produk Arrum Haji Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan" (Skripsi, IAIN Madura, 2020), 47-48.

komponen-komponen akadnya, keseluruhan prosedur dari pengajuan pembiayaan Arrum Haji, prosedur perhitungan angsuran termasuk perhitungan biaya administrasi dan penetapan biaya *mu'nah*, hingga pada prosedur apabila terjadi wanprestasi nasabah. Tidak hanya dikaji secara rinci mengenai pelaksanaannya tetapi juga perlu ditinjau bagaimana kesesuaiannya terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 yang menjadi landasan dari produk Arrum haji tersebut.

Peneliti memilih kantor Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan sebagai objek penelitian karena Pegadaian tersebut memberikan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan transaksi, karena prosesnya yang cepat dan lokasinya yang strategis. Tidak hanya memberikan jasa gadai saja akan tetapi Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan juga memberikan jasa pembiayaan yang salah satunya adalah pembiayaan Arrum haji. Namun demikian terdapat beberapa hal yang perlu dikaji kembali dalam proses pelaksanaan produk Arrum haji tersebut terutama yang berkaitan dengan penetapan biaya *mu'nah*. Mengingat karena produk Arrum Haji ini masih tergolong baru dan cukup diminati oleh masyarakat dengan jumlah nasabah yang ada pada saat ini yaitu berjumlah 55 orang. Maka peneliti menilai perlu dilakukan penelitian tentang pelaksanaan dari produk Arrum Haji dan juga bagaimana kesesuaiannya terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Produk Arrum Haji Menggunakan Akad Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan”**.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Pelaksanaan akad *rahn* produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan?
2. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengidentifikasi pelaksanaan akad *rahn* produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan.
2. Untuk mengidentifikasi kesesuaian produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu:

#### 1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah ilmu dan pengetahuan dan juga dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa/i khususnya bagi mahasiswa/i perbankan syariah baik ketika akan melakukan penelitian selanjutnya atau tugas lain yang berkaitan.

#### 2. Kegunaan Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini nantinya akan berguna sebagai tambahan pengetahuan bagi:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini berguna bagi peneliti untuk menambah ilmu pengetahuan terutama di bidang ekonomi islam, serta menambah pemahaman mengenai Produk Arrum Haji yang ada di Pegadaian

Syariah.

- b. Bagi IAIN MADURA, hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan wawasan dan bahan acuan keilmuan bagi mahasiswa/i serta bagi dosen pengampu mata kuliah khususnya yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan perekonomian islam.
- c. Bagi Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan, hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan saran dan masukan bagi Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan khususnya tentang produk Arrum Haji tersebut.

#### **E. Definisi Istilah**

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah yang harus didefinisikan agar pembaca memahami makna istilah yang ada dalam penelitian ini, guna menghindari kesalahpahaman dan memperoleh persepsi dan pemahaman yang sama dengan penulis. Adapun definisi istilah tersebut, yaitu:

1. Implementasi, secara umum implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi suatu biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Arrum Haji, merupakan sebuah produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah yang bertujuan untuk membantu nasabah agar bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas. Artinya Produk Arrum Haji adalah suatu produk pembiayaan dari Pegadaian Syariah yang ditujukan untuk nasabah yang ingin

mendaftar haji, dengan menyerahkan jaminan emas maka nasabah bisa mendaftar dan mendapatkan porsi haji.

3. *Rahn*, adalah menahan salah satu harta milik peminjam atau orang yang berhutang untuk dijadikan sebagai jaminan atas pinjamannya.

## **F. Kajian Penelitian Terdahulu**

Kajian terdahulu merupakan telaah pustaka yang berasal dari sebuah penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, ada beberapa penelitian yang dapat dijadikan sebagai referensi dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang berjudul “*Pelaksanaan Pembiayaan Produk Arrum Haji pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh*” Oleh Rizka Saputri dan Ilyas.<sup>14</sup>

Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa produk Arrum Haji dilakukan dengan pengikatan jaminan berupa emas minimal 15 gram atau senilai Rp. 7.000.000 dan dapat dilakukan pelunasan maksimal lima tahun. Terdapat beberapa faktor penghambat pada pelaksanaan pembiayaan arrum haji yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dan upaya penyelesaian pembiayaan arrum haji yang bermasalah pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh. Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada lokasi penelitian dan fokus penelitiannya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Nabila Luthfina dan A. Syifaul Qulub yang berjudul “*Implementasi Fatwa DSN-MUI Pada Produk Arrum Haji di*

---

<sup>14</sup>Rizka Saputri, dan Ilyas, “Pelaksanaan Pembiayaan Produk Arrum Haji pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh”, *JIM Bidang Hukum Keperdataan* 4, No.3 (Agustus, 2020).

*Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya*".<sup>15</sup> Penelitian ini membahas tentang implementasi beberapa fatwa DSN-MUI diantaranya Fatwa DSN-MUI NO.92/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai rahn, Fatwa DSN-MUI NO.25/III/2002 tentang Rahn, dan Fatwa DSN-MUI NO.29/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji Lembaga Keuangan Syariah. Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan fokus penelitiannya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Istifadatur Rohmah dengan judul "*Analisis Fatwa DSN-MUI NO.92/IV/2014 Pada Pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep*".<sup>16</sup> Dalam penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pelaksanaan produk Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep menggunakan dua akad yaitu akad *rahn* dan *ijarah*. Akad *rahn* digunakan dalam memberikan pinjaman dan akad *ijarah* digunakan dalam pemberian upah dari *rahin* atas pemeliharaan barang jaminan. Juga dalam penelitian ini menyatakan bahwa produk Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO.92/IV/2014. Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu pada lokasi penelitian dan produk yang diteliti.

---

<sup>15</sup>Aulia Nabila Luthfina, dan A. Syifaul Qulub, "Implementasi Fatwa DSN-MUI Pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, No.12 (Desember, 2019).

<sup>16</sup>Istifadatur Rohmah, "Analisis Fatwa DSN-MUI NO.92/IV/2014 Pada Pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Prrenduan Sumenep" (Skripsi, IAIN Madura, Pamekasan, 2021).

Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu berlokasi di Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rizka Saputri dan Ilyas berlokasi di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh. Dan lokasi penelitian yang dilakukan oleh Aulia Nabila Luthfina dan A. Syifaul Qulub yaitu bertempat di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya. Dan yang terakhir penelitian oleh Istifadatur Rohmah terletak di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan Sumenep.

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini hendak menegaskan tentang pelaksanaan produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan dan kesesuaiannya terhadap Fatwa DSN-MUI NO.92/IV/2014. Pentingnya penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kembali secara rinci dikarenakan adanya kesenjangan dalam proses pelaksanaan produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan.